Jurnal Akuntansi Nommensen
Vol 5No 1, Mei 2026, pages 55-62 *e-ISSN: 3026-6122*

KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH PADA ENTITAS MUZAKKI KORPORAT DENGAN PSAK 109: STUDI KASUS PT JAMKRINDO SYARIAH CABANG MAKASSAR

Itsna Muflikhah[1], Syafar Ahmad[2]

[1, 2] *Universitas Negeri Makassar, Jl. A.P.PettaraniKota mkassar, 90221, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia*

A R T I C L E I N F O

History of article:
Received: Maret 2026
Revised: April 2026
Accepted: Mei 2026
Published: Mei 2026
Keywords: *Akuntansi Syariah, PSAK 109, Zakat Korporat, Muzakki, Lembaga Keuangan Syariah*

Copyright © 2026 Itsna Muflikhah, Syafar Ahmad. This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji kesesuaian perlakuan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada PT Jamkrindo Syariah Cabang Makassar sebagai entitas muzakki korporat dengan standar PSAK 109. Latar belakang penelitian ini adalah minimnya kajian mengenai implementasi PSAK 109 dari perspektif muzakki korporat, khususnya pada perusahaan penjaminan syariah milik negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen laporan keuangan audited tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jamkrindo Syariah telah menjalankan pengelolaan ZIS yang selaras dengan prinsip syariah, tercermin dari pemotongan zakat profesi karyawan sebesar 2,5%, pengelolaan dua jenis ZIS secara terpisah (zakat perusahaan dan zakat profesi karyawan), serta pengalihan pendapatan non halal ke dana kebajikan. Namun, dari aspek perlakuan akuntansi, ditemukan beberapa gap terhadap PSAK 109, meliputi: belum adanya laporan ZIS yang tersaji secara mandiri di tingkat cabang, ketidakkonsistenan terminologi akuntansi syariah, dan keterbatasan transparansi akibat sentralisasi pelaporan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi syariah dari perspektif muzakki korporat yang selama ini masih terbatas.

A B S T R A C T

This study examines the conformity of accounting treatment for zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) at PT Jamkrindo Syariah Makassar Branch as a corporate muzakki entity with PSAK 109. The background of this research is the limited studies on PSAK 109 implementation from a corporate muzakki perspective, particularly in state owned sharia guarantee companies. The study uses a descriptive qualitative method with data collection through in depth interviews and review of the audited 2025 financial statements. The results show that PT Jamkrindo Syariah has managed ZIS in alignment with sharia principles, reflected in employee profession zakat deductions of 2.5%, management of two distinct types of ZIS (corporate zakat and employee profession zakat), and the transfer of non halal income to the benevolence fund. However, from an accounting treatment perspective, several gaps with PSAK 109 were identified: the absence of an independent ZIS report at the branch level, inconsistency in sharia accounting terminology, and limited transparency due to centralized reporting. This research contributes to the development of sharia accounting literature from the corporate muzakki perspective.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah mencapai tahap yang semakin matang dan terstruktur. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya literasi masyarakat terhadap nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Antonio, 2001; Hafidhuddin, 2008). Dalam ekosistem keuangan syariah yang terus berkembang tersebut, perusahaan penjaminan syariah memainkan peran strategis sebagai penopang stabilitas pembiayaan berbasis prinsip Islam.

Sebagai bagian dari entitas berbasis syariah, lembaga keuangan syariah tidak hanya tunduk pada regulasi keuangan konvensional, tetapi juga wajib memastikan setiap aktivitasnya selaras dengan prinsip syariah. Salah satu aspek yang memiliki dimensi akuntabilitas tinggi adalah pengelolaan dana sosial keagamaan berupa zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Pengelolaan ZIS pada entitas keuangan syariah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010). Standar ini memberikan pedoman terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS dalam laporan keuangan.

Literatur akademis mengenai implementasi PSAK 109 selama ini didominasi oleh kajian pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau lembaga amil zakat (Canggih et al., 2017; Nikmatuniayah & Marliyati, 2015; Samsul Huda, 2025). Kajian dari perspektif muzakki korporat, khususnya perusahaan BUMN yang beroperasi di sektor penjaminan syariah, masih sangat terbatas. Padahal, muzakki korporat memiliki karakteristik yang berbeda secara substansial dibandingkan amil: mereka adalah entitas pembayar zakat yang memiliki kewajiban tersendiri dalam hal pencatatan, pengungkapan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana ZIS kepada para pemangku kepentingan.

PT Jaminan Kredit Indonesia Syariah (Jamkrindo Syariah) merupakan perusahaan penjaminan syariah berstatus BUMN yang berdiri sebagai entitas mandiri pada tahun 2014 melalui mekanisme spin off dari PT Jamkrindo konvensional. Cabang Makassar mulai beroperasi pada tahun 2017 sebagai bagian dari ekspansi layanan ke kawasan Indonesia Timur. Sebagai entitas syariah, perusahaan ini mengelola dana ZIS yang bersumber dari dua mekanisme utama: pemotongan zakat profesi karyawan sebesar 2,5% dari gaji bulanan, dan pengalihan pendapatan non halal (bunga bank konvensional) ke dana kebajikan. Berdasarkan laporan keuangan audited tahun 2025, perusahaan juga mencatat zakat perusahaan atas laba badan usaha sebesar Rp4,209 miliar.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi PSAK 109 pada berbagai jenis lembaga. Nurhayati & Wasilah, 2019 mengidentifikasi bahwa ketidaksesuaian terminologi akuntansi syariah menjadi tantangan umum pada entitas syariah yang berasal dari transformasi sistem konvensional. Olivia et al., 2022 menemukan bahwa bank syariah sebagai muzakki cenderung memperlakukan zakat sebagai beban dalam laporan laba rugi, yang secara struktural berbeda dari penyajian yang direkomendasikan PSAK 109. Sementara itu, (Fitri et al., 2024) menyoroti gap transparansi pada entitas syariah yang

** Corresponding author, email address: [1] itsna.muflikhah@unm.ac.id [2] syafar.ahmad@unm.ac.id*

menerapkan sistem pelaporan terpusat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan mekanisme pengelolaan ZIS di PT Jamkrindo Syariah Cabang Makassar; (2) menganalisis perlakuan akuntansi ZIS yang diterapkan perusahaan dikaitkan dengan PSAK 109; (3) mengidentifikasi gap antara praktik aktual dan standar ideal; serta (4) memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Perspektif Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial ekonomi. Dalam perspektif fiqh, zakat dibagi menjadi dua jenis utama: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal mencakup berbagai jenis harta, termasuk zakat profesi dan zakat perusahaan (Hafidhuddin, 2008).Zakat perusahaan (zakat syirkah) dihitung berdasarkan laba bersih atau nilai aset kena zakat dengan tarif 2,5%, sementara zakat profesi dikenakan atas penghasilan individu yang telah memenuhi nisab (Mardani, 2012). Infaq adalah pengeluaran harta di jalan Allah yang bersifat sukarela namun dianjurkan, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas mencakup setiap kebaikan yang dilakukan (Ridwan, 2004).

2.2 PSAK 109: Kerangka Akuntansi ZIS

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah diterbitkan IAI pada tahun 2010 dan merupakan standar akuntansi khusus yang mengatur perlakuan ZIS oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Standar ini menetapkan lima komponen laporan keuangan wajib bagi entitas amil: (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Perubahan Dana, (3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, (4) Laporan Arus Kas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010). PSAK 109 menggunakan basis pengakuan bahwa penerimaan zakat diakui sebagai penambah dana zakat pada saat kas diterima, sementara penyaluran dicatat sebagai pengurang dana zakat (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Penting untuk dipahami bahwa PSAK 109 secara eksplisit ditujukan bagi amil entitas yang mengelola dan mendistribusikan ZIS. Untuk muzakki korporat, tidak terdapat standar khusus yang mengatur pencatatan ZIS yang dibayarkan. Namun, prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas yang termuat dalam PSAK 109 tetap relevan sebagai acuan sukarela (Wiroso, 2011).

2.3 Muzakki Korporat dan Akuntansi ZIS

Muzakki korporat adalah entitas bisnis berbadan hukum yang memiliki kewajiban membayar zakat atas harta yang dimiliki. Dalam konteks akuntansi, perlakuan zakat pada entitas korporat menimbulkan perdebatan akademis terkait posisinya dalam laporan keuangan: apakah sebagai beban (expense), distribusi laba, atau kewajiban (liability) tersendiri (Olivia et al., 2022). Fitri et al., 2024 menemukan bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah di Indonesia memperlakukan zakat sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi, meskipun hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan hakikat zakat sebagai kewajiban agama yang terpisah dari kewajiban fiskal.

Nikmatuniayah & Marliyati (2015) dalam penelitiannya pada BMT menemukan bahwa kesenjangan antara praktik akuntansi ZIS dan standar PSAK 109 umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama: keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah, ketidaksesuaian sistem informasi akuntansi yang digunakan, dan kurangnya pengawasan dari otoritas terkait.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini antara lain: (Siregar & Nasution, 2025) yang mengkaji implementasi akuntansi zakat pada bank syariah dan menemukan bahwa penyajian laporan ZIS masih tergabung dalam laporan keuangan konsolidasi; (Nasim & Syahri Romdhon, 2014) yang meneliti transparansi pengelolaan ZIS pada perusahaan syariah dan menemukan korelasi positif antara kualitas pelaporan ZIS dengan kepercayaan muzakki; serta (Fitri et al., 2024) yang mengidentifikasi bahwa terminologi akuntansi syariah yang tidak baku pada level operasional menjadi hambatan utama implementasi PSAK 109 secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena pengelolaan dan perlakuan akuntansi ZIS di PT Jamkrindo Syariah Cabang Makassar (Sugiyono, 2019) . Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan memerlukan eksplorasi terhadap proses, mekanisme, dan konteks yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, wawancara mendalam (in depth interview) dengan pihak manajemen PT Jamkrindo Syariah Cabang Makassar yang berkompeten dalam bidang keuangan dan operasional. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi yang lebih fleksibel terhadap isu isu yang muncul selama proses tanya jawab. Kedua, telaah dokumen terhadap laporan keuangan audited PT Jamkrindo Syariah tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data yang terdokumentasi dalam laporan keuangan audited.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil dan Mekanisme Operasional PT Jamkrindo Syariah Cabang Makassar

PT Jamkrindo Syariah merupakan perusahaan penjaminan berbasis syariah berstatus Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan ini berdiri sebagai entitas mandiri pada tahun 2014 melalui mekanisme spin off dari unit usaha syariah PT Jamkrindo konvensional yang telah beroperasi sejak 2011. Cabang Makassar mulai beroperasi pada tahun 2017 sebagai bagian dari strategi ekspansi layanan ke kawasan Indonesia Timur.

Sektor usaha utama perusahaan adalah penjaminan, yang mencakup penjaminan perbankan dan non perbankan. Dalam segmen perbankan, perusahaan berperan sebagai pengganti agunan bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari lembaga perbankan, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan besaran penjaminan 70% dari sisa outstanding. Mekanisme ini konsisten dengan prinsip syariah karena menghindari unsur gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi) (Triyanta, 2012).

4.2 Mekanisme Pelaksanaan ZIS di PT Jamkrindo Syariah Cabang Makassar

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua sumber utama dana ZIS di PT

Jamkrindo Syariah Cabang Makassar. Pertama, zakat profesi yang dipotong langsung dari gaji bulanan seluruh karyawan sebesar 2,5%. Narasumber menjelaskan bahwa seluruh gaji karyawan telah dipotong 2,5% untuk zakat dan dikelola secara terpusat di kantor pusat, sementara cabang hanya menerima distribusi pencatatan dalam bentuk pengakuan beban zakat.

Kedua, pendapatan non halal yang berasal dari bunga deposito dan giro di bank konvensional. Narasumber menegaskan: "Kalau misalkan depositonya kami ada di bank konvensional, margin hasilnya itu tidak bisa kita akui sebagai pendapatan. Tapi itu masuk ke pendapatan lain lain yang dimana nantinya itu keluar menjadi sedekah." Ketentuan ini mencerminkan kehati hatian perusahaan dalam menjaga kemurnian pendapatan operasionalnya dari unsur riba, selaras dengan fatwa DSN MUI.

Penyaluran zakat dilakukan melalui empat lembaga amil zakat resmi, termasuk BAZNAS. Keputusan bermitra dengan empat lembaga sekaligus merupakan respons strategis atas keterlambatan penyaluran yang terjadi pada tahun 2025, sebagaimana diungkapkan narasumber: "Di 2025 itu penyalurannya lambat, karena mereka juga sibuk, kita juga susah menentukan waktu. Jadi, untuk kita memutuskan kita pakai 4, supaya tidak terkena lagi masalah waktu." Total dana zakat yang disalurkan melalui cabang Makassar mencapai sekitar Rp80 juta per tahun, dihitung dari akumulasi pemotongan 2,5% dari total gaji seluruh karyawan.

Program CSR perusahaan sebagian bersumber dari pendapatan non halal. Pada tahun 2025, penyaluran CSR diarahkan ke kawasan wisata Rammang Rammang di Kabupaten Maros berupa 12 unit pompa air beserta instalasinya. Pada tahun 2024, CSR difokuskan pada bantuan sosial kepada panti asuhan. Variasi program ini menunjukkan pendekatan yang adaptif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar wilayah operasional.

4.3 Perlakuan Akuntansi ZIS dan Analisis Kesesuaian dengan PSAK 109

Berdasarkan telaah laporan keuangan audited PT Jamkrindo Syariah tahun 2025, ditemukan bahwa perusahaan mengelola dua jenis ZIS yang berbeda secara konseptual namun saling melengkapi. Pertama, zakat perusahaan atas laba badan usaha. Dalam Laporan Laba Rugi, perusahaan mencatat akun "Zakat" sebesar Rp4.209 juta (2025) dan Rp1.353 juta (2024), dihitung sebesar 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak. Saldo akhir dana zakat per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.837 juta.

Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan praktik ZIS PT Jamkrindo Syariah dengan ketentuan PSAK 109. Perlu dicatat bahwa perbandingan ini bersifat analitis normatif: PSAK 109 secara yuridis ditujukan bagi entitas amil, sedangkan Jamkrindo Syariah berposisi sebagai muzakki. Dengan demikian, tabel ini tidak dimaksudkan untuk menilai kepatuhan penuh, melainkan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip prinsip PSAK 109 dapat dijadikan acuan sukarela guna meningkatkan kualitas pelaporan ZIS perusahaan:

Tabel 1. Perbandingan Praktik ZIS PT Jamkrindo Syariah dengan PSAK 109

Aspek	Ketentuan PSAK 109	Praktik PT Jamkrindo Syariah
Pengakuan Zakat	Diakui saat kas/aset diterima sebagai penambah dana zakat; disalurkan sebagai pengurang dana zakat	Diakui sebagai beban zakat pada laporan L/R; saldo yang belum disalurkan dicatat sebagai liabilitas. Sesuai prinsip akrual.
Penyajian Laporan	Laporan ZIS disajikan terpisah: Lap. Posisi Keuangan, Lap. Peru-	Laporan ZIS terkonsolidasi dalam laporan keuangan perusahaan secara

	bahan Dana, Lap. Perubahan Aset Kelolaan, Lap. Arus Kas, CALK	nasional. Tersedia Laporan Sumber & Penyaluran Dana Zakat (PSAK 401). Tidak tersedia per cabang.
Terminologi Akun	Menggunakan nomenklatur baku syariah: dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, mustahiq	Istilah sebagian belum sepenuhnya mengikuti nomenklatur PSAK 109. Perbedaan hanya pada istilah, bukan struktur pencatatan.
Pendapatan Non Halal	Tidak diakui sebagai pendapatan; dialihkan ke dana kebajikan/sedekah	Sepenuhnya sesuai: bunga bank konvensional dialihkan ke Dana Kebajikan (Rp11 juta tahun 2025). Tersaji dalam Laporan Dana Kebajikan terpisah.
Transparansi Cabang	Pengungkapan yang memadai dalam CALK terkait kebijakan dan realisasi ZIS	Terbatas pada tingkat konsolidasi nasional. Data per cabang tidak tersedia secara mandiri, membatasi akses donatur/masyarakat dan mustahiq di Makassar terhadap informasi ZIS lokal.

Sumber: Data Wawancara dan Laporan Keuangan Audited PT Jamkrindo Syariah Tahun 2025, diolah

Kedua, pendapatan non halal yang disalurkan sebagai sedekah/dana kebajikan. Laporan keuangan menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan secara terpisah. Pada tahun 2025, pendapatan non halal yang masuk ke dana kebajikan sebesar Rp11 juta, turun dari Rp29 juta pada 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan berkurangnya eksposur ke instrumen perbankan konvensional, meski perlu kehati hatian dalam menafsirkan tren ini karena penurunan nilai bunga juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan suku bunga pasar atau komposisi portofolio deposito. Adapun saldo akhir dana kebajikan per 31 Desember 2025 mencapai Rp133 juta. Angka ini merupakan akumulasi saldo dari tahun tahun sebelumnya yang belum seluruhnya tersalurkan, mencerminkan adanya dana yang masih dalam proses perencanaan penyaluran melalui program CSR dan kegiatan sosial lainnya.

Dari aspek pengakuan, praktik perusahaan secara prinsip sejalan dengan basis akrual PSAK 109. Namun, pada aspek penyajian, terdapat gap yang cukup signifikan: PSAK 109 mengharuskan laporan ZIS tersaji secara mandiri dengan lima komponen, sementara perusahaan mengintegrasikannya dalam laporan keuangan konsolidasi nasional. Kondisi ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan, mengingat posisi perusahaan sebagai muzakki bukan amil, sehingga kewajiban penuh PSAK 109 tidak berlaku.

4.4 Permasalahan dalam Implementasi ZIS

Penelitian ini mengidentifikasi empat permasalahan utama. Pertama, ketidakkonsistenan terminologi akuntansi syariah. Narasumber mengakui bahwa perbedaan antara sistem konvensional dan syariah dalam praktik perusahaan lebih terlihat pada aspek istilah dan akad, bukan pada mekanisme pencatatan yang mendasar: "Kalau pencatatan keuangan, tidak ada yang membedakan antara konvensional dan syariah. Yang membedakan, misalnya kalau di konvensional kan namanya bunga, kalau di kita kan margin." Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju akuntansi syariah masih berada pada tahap adaptasi terminologi, belum mencapai perubahan metodologis yang lebih substantif.

Kedua, resistensi awal karyawan terhadap zakat profesi. Pada tahap awal implementasi, sejumlah karyawan menunjukkan keberatan terkait pertanyaan mengenai kewajiban zakat yang dianggap belum merata karena perbedaan tingkat

penghasilan. Setelah dilakukan program edukasi terstruktur, resistensi berangsur menurun, sejalan dengan penelitian (Majid et al., 2020; Nasim & Syahri Romdhon, 2014).

Ketiga, kendala koordinasi dengan lembaga amil zakat. Pada tahun 2025, terjadi keterlambatan penyaluran yang disebabkan oleh kesulitan koordinasi jadwal dengan lembaga amil mitra. Sebagai solusi, perusahaan menambah jumlah mitra lembaga amil menjadi empat untuk meningkatkan fleksibilitas distribusi.

Keempat, sentralisasi laporan keuangan yang membatasi transparansi lokal. Sistem pelaporan keuangan yang terkonsolidasi secara nasional menyebabkan data ZIS per cabang tidak tersedia secara mandiri. Narasumber menegaskan: "Laporan keuangan kita itu terkonsolidasi nasional. Kalau laporan keuangan cabang, kita tidak ada laporan keuangan cabang." Kondisi ini menciptakan keterbatasan bagi donatur/masyarakat dan mustahiq di Makassar dalam mengakses informasi yang relevan dengan wilayah mereka.

4.5 Dualisme ZIS Korporat: Antara Zakat Perusahaan dan Zakat Profesi Karyawan

Salah satu temuan yang paling signifikan adalah ditemukannya dualisme pengelolaan ZIS yang berjalan secara paralel. Di satu sisi, perusahaan membayar zakat perusahaan atas laba badan usaha sebesar Rp4.209 juta (2025) yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasi. Di sisi lain, terdapat zakat profesi karyawan yang dipotong dari gaji individu dengan total sekitar Rp80 juta per tahun di tingkat cabang Makassar.

Kedua komponen ZIS ini berbeda secara fundamental dalam hal subjek kewajiban, dasar perhitungan, dan mekanisme pengelolaan. Namun, keduanya diperlakukan dalam sistem pelaporan yang sama tanpa pemisahan yang jelas dalam pengungkapan. (Muchtamarini & Jalaluddin, 2020) merekomendasikan agar entitas syariah menyediakan pengungkapan yang lebih terperinci dalam CALK terkait dua jenis ZIS ini untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Jamkrindo Syariah Cabang Makassar, sebagai muzakki korporat di sektor penjaminan syariah, telah mengelola ZIS dengan cukup baik dan selaras dengan prinsip syariah secara substantif. Hal ini tercermin dari pemotongan zakat profesi karyawan sebesar 2,5%, pengalihan pendapatan non halal ke dana kebajikan secara konsisten, penyaluran ZIS melalui lembaga amil resmi, serta keberadaan dua laporan khusus ZIS dalam laporan keuangan audited yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Namun, dari aspek perlakuan akuntansi, terdapat beberapa gap terhadap PSAK 109, meliputi: belum tersedianya laporan ZIS secara mandiri di tingkat cabang, ketidakkonsistenan terminologi akuntansi syariah pada level operasional, dan keterbatasan transparansi akibat sentralisasi pelaporan keuangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi dualisme pengelolaan ZIS antara zakat perusahaan atas laba dan zakat profesi karyawan yang belum terpresentasikan secara eksplisit.

Mengingat posisi perusahaan sebagai muzakki dan bukan amil, kewajiban penuh PSAK 109 memang tidak berlaku. Namun, penerapan sukarela prinsip prinsip PSAK 109 akan meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas secara signifikan. Penelitian ini merekomendasikan: (1) penyusunan laporan ZIS tersegmentasi per wilayah sebagai pelengkap laporan

konsolidasi; (2) standardisasi terminologi akuntansi syariah dalam sistem informasi perusahaan; (3) formalisasi perjanjian kerja sama dengan lembaga amil yang memuat standar waktu penyaluran; dan (4) pengembangan program zakat produktif untuk meningkatkan dampak sosial ZIS.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data yang terbatas pada satu cabang dan satu periode laporan keuangan, sehingga belum dapat menggambarkan tren jangka panjang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif lintas cabang atau lintas perusahaan penjaminan syariah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENCES

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah : dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, Ach. (2017). POTENSI DAN REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, *1*(1), 14. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26

Fitri, Y., Rini, R., & Amilin, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, *17*(1), 215–243. https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013

Hafidhuddin, Didin. (2008). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Isani.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. IAI.

Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah : fiqh muamalah*. Kencana.

Majid, J., Asse, A., Fatimah, F., & Fajrin, F. (2020). PSAK 109: EFFORTS TO MAKE GOOD ZAKAT GOVERNANCE BAZNAS PROVINCE SOUTH SULAWESI. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(2), 233. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.16035

Muchtamarini, Y., & Jalaluddin, J. (2020). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN SYARIAH ENTERPRISE THEORY PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *5*(3), 328–336. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15628

Nasim, A., & Syahri Romdhon, M. R. (2014). PENGARUH TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN, PENGELOLAAN ZAKAT, DAN SIKAP PENGELOLA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(3), 550. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6603

Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *31*(2), 485. https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1562

Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (5th ed)*. Salemba Empat.

Olivia, H., Namira, A., Sijauta, D., Lubis, N. H., & Hidayat, S. (2022). Kemampuan Literasi Muzakki Dan Penerapan Psak 109 Dalam Kepercayaan Untuk Berzakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *4*(2), 711–715. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2453

Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. UII Press.

Samsul Huda. (2025). ZAKAT REPORT ACCOUNTABILITY IN INCREASING MUZAKKI'S TRUST IN INDONESIAN ZAKAT INSTITUTIONS: A LITERATURE REVIEW BASED ON PSAK 109. *INTERNATIONAL SEMINAR*, *7*, 759–773. https://doi.org/10.36563/620zcg84

Siregar, E. Z., & Nasution, Y. S. J. (2025). Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia. *Polyscopia*, *2*(1), 1–5. https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1574

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. IAI.